

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT
KABUPATEN JENEPONTO**

NURNANINGSIH LATIF

105610409011



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2015

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT
KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi**

Disusun dan Diajukan Oleh

**NURNANINGSIH LATIF
105610409011**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat
Kabupaten Jeneponto

Nama : Nurnaningsih Latif

Nomor Stambuk : 105610409011

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammadiyah, MM

Dra. Musliha Karim, M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Jurusan

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurnaningsih Latif

Nomor Stambuk : 105610409011

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis /dipublikasi orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2016

Yang Menyatakan,

Nurnaningsih Latif

ABSTRAK

NURNANINGSIH LATIF, Transparansi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto(dibimbing oleh Muhammadiyah, dan Musliha Karim).

Transparansi pengelolaan zakat di defenisikan sebagai pengelolaan yang meliputi: Keterbukaan proses pengelolaan, keterbukaan disini meliputi seluruh proses penerimaan zakat, penyaluran zakat, prosedur pengelolaan mudah dipahami dan dilaksanakan adalah penerimaan zakat, penyaluran zakat, kemudahan akses informasi meliputi penerimaan zakat, penyaluran zakat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui dari hasil wawancara dengan informan yang disajikan dalam bentuk narasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe study kasus yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan penggambaran atau penjelasan mengenai masalah transparansi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengumpulkan data serta fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi perencanaan, pengeorganisasian, pelaksanaan dan pengawsan dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto. Akibatnya, pembagian zakat di masyarakat tidak merata.

Kata Kunci : Transparansi Pengelolaan Zakat

KATA PENGANTAR



 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 لِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّالِحِينَ
 أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
 أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, zat yang Maha Indah dengan segala keindahan-Nya, zat yang Maha Pengasih dengan segala kasih sayang-Nya, yang terlepas dari segala sifat lemah semua makhluk-Nya. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Transparansi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto.”**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Kepada orang-orang yang memberikan bantuan secara moril dan material, serta Kepada Bapak **Dr. H. Muhammadiyah, MM**, selaku pembimbing I dan Ibu **Dra. Musliha Karim, M.Si**, selaku pembimbing II, atas waktu dan luangnya yang diberikan disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal sampai sampai terselesaikannya skripsi ini. Rasa terima kasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut membantu, serta memberi pengaruh kepada penulis selama ini, yaitu :

1. Bapak Rektor **Dr. Irwan Akib, M.Pd**, atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang diberikan
2. Bapak **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak **Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si.** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan membimbing kami selama perkuliahan.
5. Staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas limpahan ilmu kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abd. Latif dan Ibunda Hadindah yang senantiasa memberikan do'a di setiap langkah perjalanan hidup penulis serta motivasi yang sungguh berarti bagi penulis, dukungan, dan fasilitas demi keberhasilan penulis. Seluruh keluarga penulis yang selalu membantu dan memberi semangat untuk penulis. Do'a yang mereka panjatkan kepada Allah SWT, hingga keridhoan atas keselamatan, kesehatan, kesabaran, keikhlasan dan rezeki selalu menaungi penulis.
7. Seluruh pegawai kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto dan masyarakat penerima zakat yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Kakak Kakak Tercinta Muhammad Akbar A, Qadri, Zaldy Rusnaedi. Khaerati Khaerul yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas arahan dan bimbingannya selama ini.
9. Teman-teman tercinta Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah angkatan 2011 yang telah sama-sama berjuang. Tak lupa juga penulis ucapkan terima

kasih kepada sahabat-sahabat saya, Luna, Cantika, Cimol, Muta, Dwie dan Rahmaatas kebersamaan dan pengertiannya selama ini.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis yakin bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Makassar, 2016

NURNANINGSIH LATIF

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Perasetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Konsep dan Teori	8
1. Konsep Transparansi	8
2. Konsep pengelolaan	25
3. Konsep Zakat	32
B. Kerangka Pikir	43
C. Fokus Penelitian	44
D. Deskripsi Fokus Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
B. Jenis dan Tipe Penelitian	45
C. Sumber Data	46
D. Informan Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data.....	48

G. Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat	53
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat	53
3. Tujuan Badan Amil Zakat	54
4. Sasaran	54
5. Target	54
6. Program Kerja Badan Amil zakat	54
7. Bagian Retribusi	55
8. Bagian Pendayagunaan	55
9. Laporan Penerimaan dan Pendistribusian Zakat	56
10. Lokasi penelitian kedua	59
B. Transparansi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

PENERIMAAN TIM

Telah Diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mkassar, berdasarkan keputusan/undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar 0263/FSP/A.I-VIII/I/37/2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Rabu 20 Januari 2016.

TIM PENGUJI

Ketua

Sekreteraris

Dr. H.Muhlis Madani, M.Si

Drs. H. Muhammad Idris,

M.Si

Penguji

- | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| 1. Dr. H. Muhamadiyah, MM | (| |) |
| 2. Dra. Hj. Musliha Karim M.Si | (| |) |
| 3. Dr. Rulinawati Kasman, M.Si | (| |) |
| 4. Adnan Ma'ruf, S.Sos M.Si | (| |) |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan dengan transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan. Konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah yang menggunakan prinsip transparansi adalah suatu pemerintah yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Widodo dalam Faisal (2009:91) transparansi adalah kebebasan seseorang memperoleh informasi. Dalam konsep ini dapat ditarik suatu prinsip bahwa setiap orang bebas untuk menerima arus informasi. prinsip ini sangat penting dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, penyelenggaraan pemerintahan dengan kewenangan yang dimilikinya senantiasa lupa akan tanggung jawabnya, sebagaimana logika kekuasaan. Dalam logika kekuasaan, penyelenggaraan Negara terkadang melampaui kewenangannya sehingga merugikan masyarakat. Masuknya prinsip transparansi sehingga rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan dan implementasi

kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum. Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Transparansi salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa-apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah serta implementasi kebijakan tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat tersebut. Adanya keterbukaan (*openness*) dalam penyelenggaraan urusan tentang pengelolaan zakat akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya mis alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam pengelolaan zakat.

Rendahnya tingkat transparansi dalam bentuk kurangnya sosialisasi terhadap berbagai produk hukum akan membuat pelanggaran hukum meningkat karena masyarakat tidak mengetahui berbagai peraturan perundangan yang mengatur kehidupan mereka. Melalui transparansi akan tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan modal yang penting dalam pengelolaan zakat di

Badan Amil Zakat bagi pemerintah untuk menjalankan segala bentuk proses pengimplementasian pemerintah. Tingkat kepercayaan masyarakat akan melahirkan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menjalankan program-programnya sebagai suatu apresiasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Agus Dwiyanto (2008:236) mengemukakan, transparansi merupakan prinsip yang menjamin keterbukaan atau kebebasan akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, mencakup tiga indikator adalah :

- a. Keterbukaan proses pengelolaan
- b. Prosedur pengelolaan informasi mudah dipahami dan dilaksanakan.
- c. Kemudahan akses informasi.

Keterbukaan akan mempengaruhi berbagai aspek di kehidupan suatu negara. Di lihat dari aspek sosial budaya, keterbukaan akan memberikan ruang gerak bagi masuknya budaya-budaya barat yang sama sekali berbeda dengan budaya indonesia. Di lihat dari aspek ideologi, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa Indonesia.

Winarno Hamiseno (1978:1) pengelolaan adalah substansi dari pengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang di mulai dari penyusunan data merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dengan penelitian. Dari uraian di atas dapatlah di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggalikan memanfaatkan sumberdaya alam yang di miliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tentukan. Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip Good Governance adalah Transparansi. Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Dalam hal ini di butuhnya transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan zakat untuk mengetahui bagaimana proses dan pengelolaannya sampai ke akhir tahap dimana zakat ini sampai di tangan para penerima zakat, agar menghindari terjadinya kecurigaan publik atau masyarakat dalam memandang suatu lembaga pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah dalam hal ini Badan Amil Zakat.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pemerinta keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil daya guna zakat. Dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran organisasi pengelola zakat semakin besar yang ditunjukan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan dibidang zakat misalnya undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang N0.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sumber daya manusia(SDM) dan modal yang kuat akan semakin diuntungkan, sedangkan rakyat kecil dengan SDM yang lemah dan modal yang sangat minim yang menjadi korbannya. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan

demikian dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu.

Suatu hal yang penting dalam masalah ini adalah pengelolaan zakat yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat. Undang-undang No. 23 tahun 2011 pengganti Undang-undang No. 38 tahun 1999 yang menempatkan Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), lalu terbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang direkomendasikan oleh Badan Amil Zakat yang mengantongi izin dari pemerintah. lembaga pengelola zakat yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan memberdayakan para penerima zakat dari wajib zakat, dan wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat secara berkala. Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah diperlukan peran dari lembaga-lembaga tersebut.

Pengelolaan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Masyarakat berhak untuk tahu dan memperoleh informasi mengenai apa yang dilakukan pemerintah, dan

mengapa kebijakan program tersebut dilakukan. Menurut informasi yang di kutip dari media online atau internet ialah “Rendahnya tingkat transparansi dalam bentuk kurangnya sosialisasi terhadap berbagai produk hukum akan membuat pelanggaran hukum meningkat karena masyarakat tidak mengetahui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan mereka, seperti yang terjadi di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto, terdapat beberapa masalah diantaranya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ sangat minim dikarenakan BAZ sangat tertutup dan kurang aktif dalam mensosialisasikan kegiatan dan tata cara pengelolaan zakatnya (Gus 13 maret 2014)” Dengan berita seperti diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah yang terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi yang terdapat di dalam Badan Amil Zakat Jeneponto sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat bermasalah akhirnya, mengakibatkan pembagian zakat di masyarakat tidak merata.

Terkait dengan beberapa masalah tersebut di atas peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “*Transparansi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto*”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah dan judul dalam skripsi ini, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Transparansi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi penulis, memperluas dan menambah wawasan serta mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah instansi selanjutnya kedepan yang lebih baik lagi.
3. Bagi pustaka, sebagai sumber referensi dan kontribusi pemikiran dalam menunjang penelitian berikutnya dan memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998). Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state).

Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat (Thoha dalam Widodo, 2001). Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah.

Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001). Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri. Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan tanggung jawab dari pemberi layanan (aparatur pemerintah).

B. Transparansi

Transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan diambil. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (fairness) dapat di tumbuhkan. (Hidayat, 2007:23)

(Mardiasmo, 2003:30) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Oleh karena good governance tidak membolehkan cara-cara yang tertutup, Gaffardalam (Rosyada dkk, 2003:184), mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus di lakukan secara transparansi yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan posisi jabatan atau kedudukan
- b. Kekayan pejabat publik
- c. Pemberian penghargaan
- d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
- e. Kesehatan
- f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik
- g. Keamanan dan ketertiban
- h. Kebijakan strategi untuk pencerahan kehidupan masyarakat

(Agus Dwiyanto, 2008:236) mengemukakan transparansi merupakan prinsip yang menjamin keterbukaan atau kebebasan akses bagi setiap orang untuk

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, mencakup tiga indikator yaitu:

a). Keterbukaan proses pengelolaan

Keterbukaan disini meliputi seluruh proses pengumpulan zakat, alokasi penyaluran zakat.

b). Prosedur pengelolaan mudah dipahami dan dilaksanakan.

Maksud dari dipahami disini adalah mengenai prosedur-prosedur pengelolaan zakat, penyaluran zakat yang jelas dan tepat sasaran.

c). Kemudahan akses informasi.

Kemudahan akses informasi yakni Kemudahan yang di maksud di sini adalah kemudahan dalam memperoleh informasi secara langsung maupun tidak langsung mengenai pengelolaan.

Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum di dalam *Good governance*. (Randi Nugroho, 2004:128) transparansi adalah merupakan salah satu prinsip *good governance*. Artinya transparansi di sini adalah segala keputusan yang di ambil dan penerapannya di buat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara Cuma-Cuma dan dapat di akses secara mudah dan langsung. Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolannya hingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pemerintahan berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan

Negara dengan rakyatnya. Jadi, dalam proses transparansi informasi tidak hanya di berikan oleh pengelola manajemen publik tetapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi. Utamanya dalam proses pengambilan keputusan. Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sulit bahkan tidak mungkin menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengan demikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu. Negara di tuntutan untuk lebih aktif dalam rangka menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk.

Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang di lakukan pemerintah dewasa ini merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh adalah keterbukaan arus informasi di bidang hukum. Keterbukaan arus informasi di bidang hukum penting agar setiap warga negara mendapatkan satu jaminan keadilan. Sikap keterbukaan juga menuntut komitmen masyarakat dan mentalitas aparat dalam melaksanakan peraturan tersebut. Kesiapan infrastruktur fisik dan mental aparat sangat menentukan jalannya “jaminan keadilan”.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan. Apalagi transparansi memang telah menjadi semacam suatu

etika pergaulan internasional yang mesti ada untuk menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu kunci perwujudan (*good governance*). Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara persyaratan itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah (kegiatan badan publik) terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses informasi dimana kita bisa melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalamnya. Dengan adanya transparansi pemerintahan yang ditunjang dengan payung hukumnya yang jelas maka akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya pelanggaran/ penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan.

Brautigam dalam(Faisal,2009:92) membedakan dua jenis keterbukaan yaitu keterbukaan ekonomi dan keterbukaan politik. Keterbukaan ekonomi tercermin dari sistem persaingan pasar dengan sedikit mungkin pembatasan (*regulasi*) oleh pemerintah, serta dilaksanakannya rezim perdagangan bebas dengan sistem tarif yang bersifat terbuka kepada publik sedangkan keterbukaan politik, mengacu pada pola persaingan dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan dalam proses pengambilan keputusan. Setiap proses pengambilan keputusan tidak dibolehkan ada pemaksaan kehendak atau intimidasi. Setiap keputusan harus berdasarkan argumentasi yang demokratis terhadap setiap

perbedaan pendapat yang muncul. Oleh sebab itu, pengambilan suara (*voting*) untuk menetapkan suatu keputusan akibat terjadinya perbedaan pendapat bukanlah hal yang tabu sepanjang keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat kepada setiap orang. Dalam kaitannya dengan Negara hukum (*rechtsstaat*) keberadaan prinsip transparan dilakukan dalam kerangka Negara hukum.

Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan dapat didapat oleh masyarakat luas. Keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara disamping itu, keterbukaan juga mengakibatkan batas-batas teritorial suatu negara menjadi kabur. kecanggihan teknologi dan informasi membuat batas-batas teritorial suatu negara menjadi tidak berarti. Seseorang akan dengan mudah memberikan dan menerima informasi sesuai dengan keinginannya, pada akhirnya keterbukaan akan mengakibatkan hilangnya diferensiasi (perbedaan) sosial. Keterbukaan arus informasi di bidang hukum penting agar setiap warga negara mendapatkan suatu jaminan keadilan. Sikap keterbukaan juga menuntut komitmen masyarakat. Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau pemerintahan yang demokratis maka hal yang harus diwujudkan oleh pemerintah adalah transparansi (keterbukaan). Adapun indikasi dari suatu pemerintahan yang transparan (terbuka) adalah apa bila di dalam penyelenggara pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan. Berbagai informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan,

cepat atau lambat cenderung akan menuju pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator.

Dalam setiap perumusan suatu pelayanan, apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu pelaksanaan pelayanan yang transparan. Karena betapapun baiknya suatu pelayanan jika tidak transparan, maka tidak akan berarti dan akan menimbulkan ketidak puasan bagi masyarakat. Berikut disampaikan beberapa pengertian Transparansi baik secara umum, tradisional dan para ahli.

Istilah transparansi sesungguhnya adalah perpanjangan atau metafora dari arti yang digunakan didalam ilmu fisika, yaitu sebuah obyek transparan adalah obyek yang bisa dilihat dan ditembus. Namun, makna transparansi, sebagaimana yang sering dipakai dan dsgunakan dalam politik memiliki arti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Di indonesia sendiri, pada masa kini telah menjadiakn transparansi sebagai parameter keberhasilan dalam pemerintahan, dimulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah, gema transparansi telah menjadi aksi yang harus diaplikasikan dengan semangat tanggung jawab. Hal ini juga terutami dilandasi dengan UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik UU-KIP yang merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dalam memberikan pelayan umum kepada masyarakat. Keberadaan UU-KIP yuang merupakan UU usul inisiatif DPR RI sangat urgen. Sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi. Sebagaimana tercatat dalam Risalah rapat pembahasan RUU-KIP, semangat untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang baik

sesungguhnya sudah tercermin pada awal pembahasan RUU. DPR-RI Periode 2004-2009, saat itu, menilai keterbukaan informasi publik merupakan cara untuk mengatasi permasalahan utama bangsa, yaitu dengan menciptakan transparansi untuk berjalannya mekanisme *chek and balances* antara penyelenggara negara, masyarakat sipil dan sektor swasta, penyelenggaraan negara menjadi lebih efektif dan efisien.

Keterbukaan informasi amat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang luas dalam pengelolaan sumber daya publik. Kebebasan memperoleh informasi atau meningkatkan kualitas partikualitas demokrasi. Keterbukaan informasi publik, merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Dengan demikian, untuk membangun *good governance* dipersyaratkan adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberian akses informasi, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien, mencegah KKN, meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan publik.

Transparansi (Krisna,2003 : 14) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Menurut UNDP (Mardiasmo,2009 : 18) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak

pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Hamid Muhammad 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya pelayanan pengurusan sertifikat pertanahan.

Menurut Logos (2003) transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik dan pelayanan pemerintah khususnya dalam pelayanan pengelolaan zakat, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil (equitable). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelayanan terhadap masyarakat sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.

1. Tujuan Dari Transparansi

Menyediakan informasi dan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), menurut Krisna (2003 : 15) bentuk transparansi yaitu:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab. Pemerintah harus terbuka mungkin mengenai keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mereka harus mempunyai alasan untuk setiap keputusan dan informasi rahasia jika masyarakat dan staf menginginkannya. Cara untuk mengetahui penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggung jawab yaitu dengan adanya situs internet yang menyediakan informasi dan pelayanan tentang sertifikat pertanahan khususnya di Kabupaten Jeneponto.
2. Kemudahan akses informasi.
Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan oleh para instansi dibagian Badan Amil Zakat yang ada dan cara untuk menegetahui kemudahan akses informasi yaitu adanya acuan pelayanan, adanya perawatan data, adanya lapran kegiatan publik dan prosedur keluhan.
3. Menyusun sutau mekanisme pengaduan.
Cara untuk mengetahui menyusun suatu mekanisme pengaduan yaitu adanya kontak saran untuk membantu system pelayanan.
4. Menibgkatkan arus informasi.
Cara meningkatkan arus informasi yaitu melalui kerjasama dengan media massa. Cara untuk menegetahui untuk meningkatkan arus informasi yaitu adanya informasi yang menampung pertanyaan-pertanyaan masyarakat atau staff tentang pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Sedarmayanti (2012) Transparansi merupakan pemerintahan yang baik dan akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. Menurut UNDP (1997) Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

2. Indikator Transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah yang indikatornya menurut Asian Development bank (Dalam Krina, 2003: 19) adalah:

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate & timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia (*freely & readily available*),
2. Aturan dan prosedur yang *simple, straightforward* dan *easy to apply* untuk mengurangi interpretasi.

Sedangkan menurut Krina (2003 : 17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

Indikator pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penelian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Persyaratan pelayanan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh para pengguna. Penyelenggaraan pelayanan harus berusaha menjelaskan kepada para pengguna mengenai

persyaratan yang harus dipenuhi beserta alasan yang diperlukannya persyaratan itu dalam proses pelayanan.

Banyak pelayanan publik yang persyaratannya tidak diketahui secara pasti oleh warga pengguna. Para penyelenggara sering kali tidak bertanggung jawab untuk menyebar luaskan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengguna. Mereka menganggap bahwa mengetahui persyaratan pelayanan sepenuhnya menjadi urusan pengguna layanan, bukan menjadi bagian dari tanggung jawab dan peran mereka sebagai penyelenggara layanan. Walaupun mereka menganggap perlu menjelaskan persyaratan pelayanan, mereka cukup melakukannya dengan menempel pengumuman dipapan tulis yang terdapat diruang tunggu atau disekitar tempat penyelenggaraan layanan. Bagi mereka, menempel dipapan pengumuman ini dianggap sudah cukup.

Pada kenyataannya para pengguna seringkali tidak mengetahuinya karena mereka tidak bisa membaca, memahami, atau bahkan tidak melihat papan pengumuman yang ada karena diletakkan ditempat yang strategis. Karena itu, untuk hal-hal yang penting seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan, para petugas pemberi layanan perlu menjelaskan kembali, atau setidaknya mengecek kembali ketika berinteraksi dengan para pengguna. Menjelaskan kepada para pengguna mengenai berbagai aspek penting dalam proses pelayanan publik merupakan kewajiban dari para penyelenggara layanan.

Indikator kedua dari transparansi menunjukkan seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders*

yang lain. Maksud dari dipahami disini bukan hanya dalam artilateral semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan itu. Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang diperelukan sebagaimana adanya merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna. Jika rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui dan diterima oleh para pengguna, maka kepatuhan terhadap prosedur dan aturan akan mudah diwujudkan. Banyak pengguna yang sering kali mempertanyakan, mengapa persyaratannya begitu banyak? Mengapa prosedurnya begitu panjang dan berbelit-belit? Mengapa waktunya lama dan biayanya begitu besar? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul pada sebagian pengguna. Bagi pengguna yang kritis dan memiliki aspirasi pelayanan yang tinggi, mereka sering terganggu dengan persyaratan yang terkadang kurang masuk akal, prosedur yang sangat panjang, dan waktu yang begitu lama untuk memperoleh pelayanan.

Selama ini, para perugas penyelenggara layanan sering kali kurang mampu menjawab pertanyaan semacam itu karena mereka merasa bukan sebagai pihak yang membuat peraturan penyelenggaraan pelayanan. Mereka mungkin merasa hanya menjadi pihak yang harus menerapkan peraturan tersebut sebagai mana adanya. Mungkin mereka sendiri juga tidak memahamin logika dari semua peraturan mengenai penyelenggaraan pelayanan. Apapun posisi penyelenggara pelayanan, apakah menjadi bagian dari pemegang otoritas yang menentukan aturan penyelenggaraan pelayanan atau sekedar pelaksana yang dapat trugas untuk menerapkan peraturan pelayanan sebagai mana adanya, mereka seharusnya dapat menjelaskan kepada para pengguna yang ingin mengetahui alasan yang melatar

belakangi penerapan suatu prosedur pelayanan yang harus dipatuhi oleh warga pengguna.

Indikator ketiga dari transparansi pelayanan adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansi. Dengan menggunakan ketiga dimensi transparansi tersebut maka penilaian terhadap transparansi pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih lengkap.

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.

3. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam mengimplementasikan konsep *good governance*. Menurut Mardiasmo dalam (Mardiana, 2009:26) transparansi berarti Keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang

akan dipergunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keterbukaan mengacu kepada terbukanya kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dan transparan dalam memberikan data dan informasi yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan.

Abdullah dalam (Mardiana,2009:27) mengartikan “transparansi menunjukkan bahwa dalam transparansi terdapat pelaksanaan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah yang perlu penilaian atau evaluasi langsung dari masyarakat”. Transparansi menurut Santosa dalam (Mardiana,2009:27), adalah Adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur dalam undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia Negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.. Transparansi menurut Rakhmat dalam (Mardiana,2009:26) merupakan “prinsip yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi melalui mekanisme kelembagaan dan dapat dipahami dan diterima bagi yang membutuhkan”. Rahman dalam (Mardiana,2009:26), mengungkapkan bahwa Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Pemerintah yang transparan (terbuka) adalah suatu pemerintahan memiliki wujud yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoritis dikatakan bahwa makna transparansi berkaitan dengan ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses. Setiap proses pengambilan keputusan tidak dibolehkan ada pemaksaan kehendak atau intimidasi..Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai kesempatan untuk berkomunikasi terhadap publik maupun untuk menghasilkan informasi yang relevan, juga sebagai penjaga atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku yang menyimpang bagi aparat birokrasi. Akan tetapi media tidak akan melakukan tugas ini tanpa adanya pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.Undang-undang No.28 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, transparansi mengartikan sebagai: Asas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Rendahnya tingkat transparansi dalam bentuk kurangnya sosialisasi terhadap berbagai produk hukum akan membuat pelanggaran hukum meningkat karena masyarakat tidak mengetahui berbagai peraturan perundangan yang mengatur kehidupan mereka melalui transparansi akan tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat mengetahui

segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan modal yang penting bagi pemerintah untuk menjalankan segala bentuk proses pengimplementasian pemerintah. Tingkat kepercayaan masyarakat akan melahirkan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menjalankan program-programnya sebagai suatu apresiasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Mardiana, 2009:28) transparansi diartikan sebagai “keterbukaan (openness) implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dilaksanakan oleh pemerintah”. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan dan implementasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah harus dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

4. Konsep Pengelolaan

(Soewarno, 2002:378), mengemukakan bahwa pengelolaan adalah mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. Menurut Wardoyo (1980:41), definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

5. Fungsi Pengelolaan

(Terry,2000:21), menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi pengelolaan, meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan evaluasi (*evaluating*).

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan di artikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan, di mana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan dan bagaimana tata cara mencapai itu. Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya, dalam pengorganisasian dituntut untuk adanya kerjasama antara kelompok untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu di pilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran. Pada dasarnya pelaksanaan suatu perencanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan, berhasil tidaknya proses implementasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat penting berhasilnya suatu proses implementasi. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.
- d. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (*Standar Operation Procedures*). Yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan

memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. Keempat faktor di atas, di pandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses inplementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor satu dengan faktor yang lain.

4. Evaluasi (*evaluating*)

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk melakukan penelitian atas suatu keadaan peristiwa atau kegiatan yang sedang di amati, dengan kegiatan tersebut didasarkan pada keterangan data, atau fakta serta berpedoman kepada kriteia dan tolak ukur (standar) pengukuran dan penilaian tertentu yang telah di tetapkan. Oleh karena itu evaluasi sebagai alat manajmen yang berorientasi pada tindakan dan proses. Untuk mencapai evaluasi tersebut dengan baik, diperlukan sejumlah tahapan yang harus dilalui yakni menentukan permasalahan secara jelas, mengembangkan pendekatan permasalahan, menformulasikan data, menganalisis data yang di peroleh, dan kemampuan menyampaikan hasil penelitian.

6. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional

Gambaran Umum

Singkatan	BAZNAZ
Dasar hukum pendirian	-Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 -Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014
Sifat	Mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama
Struktur	
Ketua Umum	Prof. Dr. KH Didin Hafiuddin, M.Sc

Ketua bidang program	Laksda (Purn) H. Husein Ibrahim, MBA
Ketua bidang jaringan	Dr. H. Naharus Surur. M
Sekretaris Umum	Drh. Emmy Hamidiyah, M.Ked
Bendahara umum	Hj. Isye S. Latief
Kantor Pusat Jl. Kebon Sirih Raya No.57 Jakarta Pusat 10340	
Situs Web http://pusat.baznas.go.id/	

Badan Amil zakat (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. BAZ berkedudukan di ibu kota negara.

1. Keanggotaan

Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat islam) dan tiga orang diunsur pemerintah (ditunjuk dari kementrian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

2. BAZNAS Provinsi

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi bertanggung jawab

kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi saat ini baznas provinsi telah dibentuk di 34 provinsi. Khusus di provinsi Aceh tidak menggunakan nama BAZNAS tetapi menggunakan Baitul Maal Aceh.

3. Visi

“Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional”.

4. Misi

- Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- Menumbuh kembangkan pengelola atau amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

5. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu

- Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- Memberikan pelayanan yang terbaik bagi musakki dan mustahik BAZNAS.
- Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.

- Menyajiakn dat penerimaan dan pendayagunaan zakatv yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
- Manajmen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
- Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

Tujuan Mutu

- Menjadiakn program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan organisasi pengelola zakat (OPZ) seluruh indodnesia.
- Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
- Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan luar negeri melalui penguatan regulasi.
- Penguatan sentralisasi data nasioanal baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama
- Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi,penguatan lembaga serta SDM OPZ.
- Meningkatkan kerja sama antar lembaga nasional dan internasioanal.
- Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbangkan syariah, dan organisasi sosial/keagamaan didalam dan luar negeri.

- Penyempurnaan regulasi dan SOP.
- Peningkatan sumber dan dan sumber daya.

7. Konsep Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dan *zakayang* berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut *Lisan Al-Arab* arti sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*, semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadist. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti *bertumbuh* dan *tumbuh*, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti *baik*, maka berarti orang itu *lebih banyak* mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang yang memiliki *lebih banyak* sifat-sifat orang baik, dan kalimat "hakim-zaka-saksi" berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi *diperbanyak*. Zakat menurut bahasa (lughat) berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut Hukum Islam (Syara'), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentudan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Ibnu Taimiyah berkata, "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya." Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, hukumnya wajib (fardlu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat

tertentu. Karena itu zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah Swt dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, dikatakan zakat karena dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkan diri dari segala kerusakan, secara syar'i, zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu yang berhak menerima sesuai dengan yang ditetapkan dalam al Quran sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah (Syahatah, 2004:4). Qardawi dalam Faisal (2011:244) menambahkan bahwa jumlah tersebut dikatakan zakat karena jumlah tersebut menambah kekayaan, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.

Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri." Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu "menambah banyak, Mu'jam Wasith, juz 1, hal. 398. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam delapan puluh dua ayat Al-Qur'an disebutkan bersama-sama dengan salat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal itu, dengan adanya hadist Nabi Saw, dan dengan adanya suatu kewajiban agama. Dalam hal ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial. Dipandang dari segi bahasa, zakat berarti

kebersihan dan pertumbuhan, sesuai dengan yang tersebut dalam Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk kedalam harta benda kita.

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam . Oleh sebab itu hukum zakat adaah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sholat, haji, dan puasa. Disamping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh bagi pembangunan ekonomi umat, Menurut (Qadir,2001:83-84) Tujuan zakat tidak sekedar menyantumi orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian darimekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dan zakat diambil dari harta orang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan. Zakat juga berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi Mahmud Syaltut, *al-fatawa*, Kairo, (Daral-qalam,1996:114). uang itu dalam kehidupan masyarakat. Hal itu senada dengan

apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa harta benda itu selalu beredar di antara penguasa dan rakyat dan menganggap bahwa negara dan pemerintahan adalah suatu pasar yang paling besar, serta zakat itu adalah inti budaya manusia. Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh al-kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, *pertama*, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah Swt dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban. *Kedua*, membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah.

(Zuhayly,1995:126) Pada umumnya harta yang harus dikeluarkan zakatnya ada lima jenis, yaitu emas, perak, barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak seperti Unta, sapi, dan kambing. Para fuqoha sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan, yang dicetak ataupun yang berbentuk bejana, bahkan dalam mazhab hanafi, mengharuskan zakat kepada perhiasan yang terbuat dari bahan tersebut (Zuhayly,1995:126). Berbeda dengan Hanafi, jika perak dan emas digunakan sebagai perhiasan yang diperbolehkan, keduanya tidak wajib dizakati menurut (Syafi'I Al Mawardi,2007:213). Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsurpokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib(fardlu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakattermasuk dalam kategori ibadah (seperti

salat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

8. Konsep Pengelolaan Zakat

Fase pengelolaan zakat secara individual, kaum muslimin di Indonesia menyadari perlunya peningkatan kualitas pengelolaan zakat, masyarakat mulai merasakan perlunya organisasi atau lembaga yang khusus mengelola zakat. Masyarakat percaya bahwa pengelolaan zakat yang efektif dan efisien tentu tidak dilakukan dengan sendiri-sendiri oleh muzakki, tetapi perlu dikelola secara sistematis, terkoordinasi dalam hal ini, Organisasi pengelola zakat sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis untuk memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun Islam. Dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran organisasi pengelola zakat pun semakin besar yang ditunjukkan dengan dikeluarkannya peraturan perundangan di bidang zakat misalnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga pengelolaan zakat pada hakikatnya termasuk kategori lembaga public karena mengelola dana public. Lembaga amil zakat berperang sebagai wadah bagi terwujudnya kedermawanan dalam Islam sudah menjadi kewajiban bagi lembaga public untuk mempertanggungjawabkan dana-dana yang dikelolanya. Menurut UU No. 23 Tahun 2011, Tujuan pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat dengan bertindak efisien dan efektif mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan antara lain:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendaan zakat. (pasal 1 ayat 1)
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (pasal 1 ayat 1)
3. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. (pasal 2)
4. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan amil zakat. (pasal 3)

5. Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (pasal 4)
6. Pengelolaan Zakat bertujuan :
 - a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
 - b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
7. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatan dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.
 - c. Badan Amil Zakat terdiri :
 1. Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
 2. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
 3. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 4. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala kantor Urusan Agama.
 5. Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat untuk melayani Muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah maupun luar negeri.

- d. Lembaga Amil Zakat terdiri :
1. Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dikukuhkan oleh Menteri Agama
 2. Lembaga Amil Zakat tingkat daerah provinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi.
 8. Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri dari atas ulama, kaum cendekia dan masyarakat.

9. Macam-macam Zakat

- a. Zakat *Nafs* (jiwa) juga disebut Zakat Fitrah

Jenis zakat yang dikeluarkan pada bulam Ramadhan sampai naiknya imam kemimbar pada waktu pelaksanaan salat Idul Fitri.

- b. Zakat Maal (harta)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) : Harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Secara syara : Harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Sesuatu dapat disebut harta apabila memenuhi syarat-syarat ini, yaitu : dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai.

Dapat diambil manfaatnya sesuai lazimnya, misal : rumah, pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain.

Cara mengeluarkan zakat mal dalam hal ini hasil pertanian misalnya, seorang petani berhasil menuai hasil panennya sebanyak 1000 kg. Maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat siram tanaman) adalah $1000 \times \frac{1}{20} = 50$ kg. Bila tadah hujan sebanyak $1000 \times \frac{1}{10} = 100$ kg. Sedangkan untuk pedagang, misalnya seorang pedagang menjumlah barang dagangannya pada akhir tahun dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000.000 dan laba bersih sebesar Rp. 50.000.000. sementara itu, ia memiliki hutang sebanyak Rp. 100.000.000 maka perhitungannya sebagai berikut :

Modal – hutang:

$$\text{Rp. } 200.000.000 - \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 100.000.000$$

Jadi jumlah harta zakat adalah:

$$\text{Rp. } 100.000.000 + \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 150.000.000$$

Zakat yang harus dibayarkan:

$$\text{Rp. } 150.000.000 \times 2,5 \% = \text{Rp. } 3.750.000$$

Perbedaan antara zakat fitrah (Nafs) dengan zakat maal sebagai berikut :

Zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya.

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah :

1. *Fakir*, adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampumenuhi kebutuhan pokok hidup.

2. *Miskin*, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
3. *Amil*, adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf*, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5. *Hamba Sahaya*, yang ingin memerdekakan dirinya.
6. *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang, dll.)
7. *Ibnu Sabil*, mereka yang kehabisan biaya di jalan.

Adapun jumlah tersebut kami hanya berfokus kepada zakat mal, menurut (Yusuf Al-Qardhawi 2011: 144) Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Dalam pembahasan ini Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto menangani tentang pengelolaan zakat mal, pengelolaan disini meliputi, dengan cara pihak Kantor BAZ Kabupaten Jeneponto menginformasikan kepada wajib zakat maal dan penerima zakat mal waktu pengumpulan, serta tempat pengumpulan zakat mal, disana telah ada petugas yang secara khusus melayani pemberian informasi dan langkah-langkahnya. Waktu yang ditentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto dalam pengumpulan yaitu satu bulan sebelum bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan sedangkan penyalurannya yaitu satu bulan setelah bulan Ramadhan alasannya menurut BAZ Kabupaten Jeneponto, kami tidak memiliki alasan yang khusus, hanya karenaitulah waktu yang tepat menurut kami dalam menyalurkan zakat mal.

10. Konsep Pengelolaan Zakat Mal

Badan Amil Zakat kabupaten Jeneponto mengumpulkan zakat mal dari muzakki (wajib zakat) pada instansi atau lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil, pedagang dipasar dan unit pengumpul zakat mal di desa atau kelurahan mengumpulkan zakat mal dari muzakki (wajib zakat) yang ada di desa atau kelurahan.

BAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan zakat mal dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau unit pengumpul zakat. Wajib menerbitkan bukti seteroan sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima. Pengelolaan zakat melalui kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto didasarkan beberapa pertimbangan yaitu, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga persaan rendah diri, untuk mencapai efesiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan haerta.Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk penerima zakat dilakukan berdasarkan persyaratan: (seseorang dengan rumah yang berlantai tanah, beratapkan ilalang, dan berdinding gamacca).


Untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara efektif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin diatas. Penyaluran hasil pengumpulan zakat mal bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik (penerima zakat), Badan Amil Zakat Kabupaten Jenepontomenyediakan petugas yang secara khusus menangani penyaluran zakat mal tersebut denagan

caramemberikan secara langsung,kepanti asuhan, dan masjid-masjid yang mendistribusikan zakat mal kepada masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Transparansi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto transparansi merupakan prinsip yang menjamin keterbukaan atau kebebasan akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, mencakup ada indikator yaitu meliputi : (1) Keterbukaan proses pengelolaan, (2) Prosedur pengelolaan mudah dipahami dan dilaksanakan, (3) Kemudahan akses informasi.

Berdasarkan hal ini, maka adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut.



Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Transparansi pengelolaan yang meliputi : 1.) Keterbukaan proses pengelolaan, 2.) Prosedur pengelolaan mudah dipahami dan dilaksanakan, 3.) Kemudahan akses informasi di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto.

D.Deskripsi Fokus Penelitian

1. Keterbukaan proses pengelolaan yaitu :Keterbukaan proses pengelolaan disini meliputi : (a) Pengumpulan zakat (POAC), (b)Penyaluran (POAC)
2. Prosedur pengelolaan mudah dipahami dan dilaksanakan :Maksud dari dipahami disini adalah mengenai (a) Pengumpulan zakat (POAC), (b) Penyaluran zakat (POAC).
3. Kemudahan akses informasi yakni Kemudahan yang di maksud di sini adalah kemudahan dalam memperoleh informasi tentang : (a)Pengumpulan zakat (POAC), dan (b) Penyaluran zakat (POAC).
4. Transparansi Pengelolaan zakat yaitu setiap kegiatan kelembagaan diarahkan untukmenghasilkan sesuatu yang benar- benar ssesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari sumber yang tersedia.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Mengacu pada judul skripsi ini, maka lokasi penelitian ini adalah Di Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto dan Masyarakat Di Dusun Bungung-bungung, Desa Bulujaya, Kecamatan Bangkala barat, Kabupaten Jeneponto. Penelitian akan dilaksanakan dua bulan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena peneliti melihat adanya masalah pada Transparansi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan fenomena yang terjadi pada dalam penelitian. Data yang di kumpulkan peneliti berupa penjelasan dan keterangan dan penulis melakukan wawancara dengan informan. dengan menganalisis data serta informasi yang diperoleh dari informan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Transparansi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto

2. Tipe Study Kasus

Tipe penelitian yang digunakan adalah Tipe Study Kasus yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan penggambaran atau penjelasan mengenai masalah Transparansi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer, sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer atau sumber data sekunder ini diperoleh dari data pendukung.

D. Informan Penelitian

Sesuai dengan tipe dalam penelitian ini adalah study kasus maka yang penetapan informan adalah yang terkait dan mengelola secara langsung pengelolaan Zakat yang ada di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yakni sebanyak 10(sepuluh) orang :

1. KepalaBadan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto
2. Ketua Komisi Pengawasan Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto
3. Ketua Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto
4. Seksi Pengumpulan Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto
5. Seksi Pendistribusian Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto
6. Masyarakat Penerima Zakat 5 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi secara langsung untuk dijadikan data yang tidak diperoleh dari sumber data yang lain, Wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk memberi jawaban terhadap pokok permasalahan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena obyek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data. Teknik ini dilakukan karena untuk mencari dan mendapatkan sesuatu diluar atau tidak mungkin diperoleh dari sumber data langsung, sehingga dapat diharapkan nilai data yang diterima melalui pengamatan langsung akan memberikan kekuatan pandangan tentang nilai atau validitas data tersebut, sebagai pembandingan dari sumber data baku yang sudah ada. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi kemiskinan yang terjadi di kabupaten jeneponto provinsi selawesi selatan sehubungan dengan tidak meratanya zakat di akibatkan ketidak transparanan pengelolaan zakat di badan amil zakat kabupaten jeneponto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan teknik ini akan terkumpul data yang diperoleh dari nara sumber tetapi terdapat pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan dan arsip-arsip lainnya. Dokumentasi diperlukan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian yang tidak mungkin diperoleh dengan observasi dan interview. Dokumentasi dilakukan dengan cara memilih dokumen-dokumen yang ada dan diambil data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Menurut Sugiyono (2012:334) Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yakni :

1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian data dari catatan lapangan (*Field note*). Proses ini berlangsung sepanjang penelitian yang dilakukan sekitar sebulan, dimulai dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian ini selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sampai kesimpulan akhir didapatkan.

2. Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan peneliti dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis mencoba lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya tentunya akan banyak membantu. Sajian data meliputi deskripsi, matriks, gambar/skema, dan tabel yang diperoleh dari berbagai instansi dimana penelitian ini berlangsung. Kesemuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap awal pengumpulan data, peneliti sudah mencoba memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

G. Keabsahan Data

Pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2009:368) ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Trianggulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chek*) dengan ketiga sumber data tersebut

2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Trianggulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara , observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Jeneponto secara geografis terletak pada 5o23 12 – 5o42 1,2 LS dan antara 119o29 12 – 119o56 44,9 Bujur Timur, dengan batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores

Kabupaten Jeneponto yang beribukota di Bontongsunggu memiliki luas 837,99 Km² yang berbagi dalam 113 Desa / Kelurahan dan 11 Kecamatan. Berdasarkan hasil alokasi Survei Penduduk Antar Sensus Tahun 2010, penduduk Kabupaten Jeneponto berjumlah 342.700 jiwa, Kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan sangat bergantung padatersedianya biaya, baik untuk administrasi maupun kegiatan lainnya. Sehubungandengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menyediakan biyadari dua sumber, yaitu pertama bersumber dari pendapatan rutin (penerimaan pajak, pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas, bagian laba dari perusahaan daerah, pendapatan dari pemerintah pusat, penerimaan lain-lain dan urusan dan urusan kas dan perhitungan). Kedua bersumber dari perhitungan tahun yang lalu, pendapatan dari pemerintah untuk pembangunan kabupaten/kota, pendapatan pembangunan dan urusan kas dan perhitungan.

1. Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto

Kantor Badan Amil Zakat Jeneponto dapat berfungsi sebagai wadah pelayanan pengelolaan zakat dan infaq atau shadaqah karena ditunjang adanya meliputi susunan Pengurus Badan Amil Zakat meliputi : Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan, Pelaksana, Seksi Pengumpulan, Seksi Pendayagunaan/ Penyuluhan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pembangunan, dan Sekretariat. Guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembayaran zakat/infaq serta menanamkan kepercayaan BAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat memiliki legalitas hukum sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, maka Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Jeneponto berupaya meningkatkan sosialisasi sesuai kemampuan dana yang ada. Setelah lahirnya Perda Nomor 13 tahun 2004, tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah yang ditetapkan tanggal 10 Juli tahun 2004.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto :

Menjadi Pengelola BAZ yang Amanah, Profesional, dan Terpercaya sesuai syariat Islam.

1. Mewujudkan kesadaran muzakki dalam berzakat, infaq dan sadaqah.
2. Menoptimalkan pengelolaan Zakat, infaq dan sadaqah yang Amanah, professional dan terpercaya.
3. Meningkatkan posisi mustahiq menjadi muzakki.
4. Membantu Pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM, dan mengatasi masalah kemiskinan.

3. Tujuan Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menuaikan BAZ sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan.
2. Terwujudnya pengelolaan BAZ sesuai syariat islam.
3. Meningkatkan kualiatS SDM.
4. Meningkatkan Profesionalisme dalam pengelolaan BAZ.
5. Mengupayakan Muzakki dalam budaya Menhitung-Membayar sendiri wajib Zakatnya.

4. Sasaran

1. Meningkatkan kesadaran Wajib zakat dalam menuaikan zakat.
2. Meningkatkan pelayanan BAZ.
3. Meningkatkan hasil dan daya guna BAZ untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Target

1. Membuat database Muzakki dan Mustahiq.
2. Menoptimalkan potensi sumberdaya Penerimaan Dana.
3. Menciptakan peran media dalam pentingnya membayar zakat.

6. Program Kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto Bagian

Pengumpulan :

1. Melakukan pendataan Muzakki, dan jenis harta wajib zakat dan lainnya;
2. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya kebank.
3. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

7. Bagian Retribusi :

Mendistribusikan dana yang terkumpul kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam 3 bentuk:

1. Hibah : memberikan hibah dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan kepada mustahiq.
2. Bantuan : membantu para mustahiq dalam menyelesaikan dan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.
3. Pemberdayaan : Membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun secara berkelompok melalui dana stimulus/bergulir kepada sesama mustahiq.

8. Bagian Pendayagunaan :

1. Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat dan lainnya;
2. Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Menyiapkan bahan laporan pendayagunaan dana zakat dan lainnya, untuk usaha Konsumtif dan usahan produktif,
4. Memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi.

9. Laporan Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat

Kabupaten Jeneponto

1. Data Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Kabupaten

Jeneponto tahun 2013.

No	Wilayah	Penduduk	Musakki	Mustahik	Jumlah Pendistribusian
1	Binamu	53.171	23.096	5.918	519.991.400
2	Tarowang	21.964	11.597	3.866	272.868.000
3	Batang	20.060	19.790	4.012	464.294.000
4	Arungkeke	18.299	18.239	3.649	464.294.000
5	Rumbia	18.812	16.092	6.983	454.159.300
6	Kelara	26.695	27.000	3.836	188.954.000
7	Turatea	30.220	25.020	2.119	398.347.800
8	Bangkala	05.026	65.026	17.365	769.361.500
9	Tamalatea	28.183	28.183	4.306	530.205.000
10	Bangkala Barat	1.501	920	1.501	285.487.000
11	Bonto Ramba	35.323	35.323	3.895	537.892.950
	Jumlah	319.260	270.292	57.450	4.528.765.950

Catatan : Pada tabel diatas menunjukkan jumlah fakir miskin di Kecamatan Bangkala, adalah daerah yang memiliki jumlah fakir miskin (Mustahik) terbanyak, distribusi atau penyaluran zakat ini memang dikhususkan untuk fakir miskin. Sehingga dalam tabel menunjukkan bahwa Bangkala lah daerah yang memiliki jumlah disribusi yang besar.

2. Data Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto tahun 2014

No	Wilayah	Penduduk	Musakki	Mustahik	Jumlah Pendistribusian
1	Binamu	53.170	23.070	5.911	519.991.400
2	Tarowang	21.954	19.597	10.866	772.868.000
3	Batang	20.010	19.760	4.112	364.294.000
4	Arungkeke	18.280	18.139	3.549	264.294.000
5	Rumbia	18.717	16.012	6.311	354.159.300
6	Kelara	26.690	25.100	3.226	188.954.000
7	Turatea	30.210	25.100	2.239	398.347.800
8	Bangkala	65.016	61.026	7.115	469.361.500
9	Tamalatea	28.171	28.153	4.116	230.205.000
10	Bangkala Barat	1.613	930	1.401	285.487.000

11	Bonto Ramba	35.328	35.313	3.868	537.892.950
	Jumlah	319.159	260.292	47.450	4.428.565.950

Catatan : Pada tabel diatas menunjukkan jumlah fakir miskin di Kecamatan Taroang, adalah daerah yang memiliki jumlah fakir miskin (Mustahik) terbanyak, distribusi atau penyaluran zakat ini memang dikhususkan untuk fakir miskin. Sehingga dalam tabel menunjukkan bahwa Bangkala lah daerah yang memiliki jumlah disribusi yang besar.

3. Data Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto tahun 2015

No	Wilayah	Penduduk	Musakki	Mustahik	Jumlah Pendistribusian
1	Binamu	53.171	23.096	5.918	519.991.400
2	Tarowang	21.964	11.597	3.866	272.868.000
3	Batang	20.060	10.790	11.012	764.294.000
4	Arungkeke	18.299	18.239	3.649	464.294.000
5	Rumbia	18.812	16.092	6.983	454.159.300
6	Kelara	26.695	27.000	3.836	188.954.000
7	Turatea	30.220	25.020	2.119	398.347.800
8	Bangkala	05.026	65.026	8.365	569.361.500

9	Tamalatea	28.183	28.183	4.306	530.205.000
10	Bangkala Barat	1.501	920	1.501	285.487.000
11	Bonto Ramba	35.323	35.323	3.895	537.892.950
	Jumlah	319.260	270.292	57.450	4.528.765.950

Catatan : Pada tabel diatas menunjukkan jumlah fakir miskin di Kecamatan Batang, adalah daerah yang memiliki jumlah fakir miskin (Mustahik) terbanyak, distribusi atau penyaluran zakat ini memang dikhususkan untuk fakir miskin. Sehingga dalam tabel menunjukkan bahwa Bangkala lah daerah yang memiliki jumlah disribusi yang besar.

10. Lokasi penelitian Kedua (2)

Dalam penelitian ini, selain meneliti di kantor badan amil zakat (BAZ) kabupaten jeneponto, peneliti juga meneliti masyarakat penerima zakat yang berlokasi di Dusun Bungung-bungung, Desa Bulujaya, Kecamatan Bangkal Barat, Kabupaten Jeneponto.

B. Transparansi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka untuk meninjau atau mengetahui lebih jauh Transparansi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto peneliti menggunakan Indikator-indikator yang meliputi : (1) Keterbukaan proses pengelolaan, (2) Prosedur pengelolaan mudah

dipahami dan dilaksanakan, (3) Kemudahan akses informasi di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto.

Hasil pengkajian terhadap ketiga indikator tersebut adalah :

1. Keterbukaan Proses Pengelolaan

Keterbukaan proses pengelolaan adalah salah satu upaya pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Jeneponto, dengan indikator yang meliputi: (a) Pengumpulan zakat, (b) Penyaluran zakat.

a. Pengumpulan Zakat (Poac)

Planning (Perencanaan) pengumpulan zakat di Kantor Badan Amil Zakat bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat untuk mendapatkan data-data wajib zakat, setelah itu BAZ memberikan informasi mengenai tata cara pengumpulan zakat dengan cara pemberitahuan antar pemerintah kecamatan sampai ke desa-desa.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Masyarakat penerima zakat yang menyatakan bahwa :

”saya rasa apa yang dilakukan kantor Badan Amil Zakat dalam melakukan perencanaan belum maksimal, karena buktinya sampai sekarang saya masih kurang jelas mendapatkan informasi mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat tersebut.(wawancara, AA, 25 Tahun, Tanggal 14 Juni 2015)

Organizing (Pengorganisasian) maksudnya didalam Badan Amil Zakat dibutuhkan pembagian tugas kepada staf-staf yang bekerja dalam badan ini agar semua kegiatan berjalan efektif.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Masyarakat penerima zakat yang menyatakan bahwa :

“Ada beberapa informasi yang tidak jelas diantaranya waktu, kapan zakat mal akan diterima artinya peran staf yang bekerja di Badan Amil Zakat ini tidak efektif”.(wawancara, DS , 40 Tahun, Tanggal 14 Juni 2015)

Actuating (Pelaksanaan) jadi wajib zakat ini bias langsung ke Kantor Badan Amil Zakat untuk mengumpulkan zakat yang ingin di sumbangkan.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Masyarakat penerima zakat yang menyatakan bahwa :

“Sosialisasi dari kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto pun belum pernah sampai di daerah kami, jadi kami sangat kurang mendapatkan informasi tentang tata cara pengumpulan zakat”. (wawancara, YD, 39 Tahun, Tanggal 14 Juni 2015)

Controlling (Pengawasan) pihak Badan Amil Zakat tetap memantau atau mengawasi jalannya pengelolaan zakat dalam hal ini pengumpulan zakat, ini dilakukan supaya menghindari terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Kepala Badan Amil Zakat Kabupaten jeneponto yang menyatakan bahwa :

“(Controlling) Pengawasan dalam proses pengumpulan atau penerimaan zakat mal yang masuk dikantor kami sudah semaksimal mungkin disiplin dan jujur dengan membentuknya kepala seksi pengawasan untuk mengawasi proses pengelolaan zakat.”. (wawancara H.MT , 44 Tahun, Tanggal 17 Juni 2015)

b. Penyaluran Zakat (Poac)

Planning (Perencanaan) pihak-pihak yang ditugaskan untuk mengurus penyaluran zakat, terlebih dahulu rapat membahas alokasi penyaluran zakat mal, dan bagaimana pelaksanaannya sesampai ditempat penyaluran zakat.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Ketua Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa :

“Untuk perencanaan proses pengelolaan dalam alokasi penyaluran zakat mal, Ketua pelaksana sudah mempersiapkan secara ditel penyaluran

zakat yang akan dilaksanakan”. (wawancara H.MHH 40 Tahun, 06 Juli 2015)

Organizing (Pengorganisasian) sebelum ke alokasi penyaluran zakat pihak Badan Amil Zakat mempersiapkan staf-staf yang akan bertugas di alokasi.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Seksi Pendistribusian Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa:

“Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto sudah semaksimal mungkin mengarahkan staf-staf yang akan bertugas di alokasi penyaluran zakat, jadi saya rasa sudah tidak diragukan lagi untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran zakat tersebut”. (wawancara AH 35 Tahun, Tanggal 17 Juni 2015)

Actuating (Pelaksanaan) zakat yang terkumpul dari wajib zakat dibagikan ke pemerintah setempat dengan data yang sudah disepakati, dari pemerintah setempatlah yang akan membagikan langsung ke masyarakat penerima zakat.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Masyarakat penerima zakat yang menyatakan bahwa :

“Alokasi penyaluran zakat mal yang dilakukan badan amil zakat kabupaten jeneponto seharusnya di informasikan kepada masyarakat agar tidak ada kecurigaan publik”.(wawancara, DS , 40 Tahun, Tanggal 07 Juli 2015)

Controlling (Pengawasan) disaat pembagian zakat sedang berlangsung di setiap alokasi penyaluran zakat, Badan Amil Zakat menugaskan staf yang akan mengawasi berlangsungnya pembagian zakat agar tidak ada kecurangan dan kecurigaan public.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Ketua Komisi Pengawasan Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa :

“Berbicara tentang pengawasan pembagian zakat kami pihak Badan Amil Zakat berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbuka dan adil bagi masyarakat dengan mendatangkan petugas dalam mengawasi berlangsungnya pembagian”. (wawancara HSS 42 Tahun, Tanggal 06 Juli 2015)

2. Prosedur Pengelolaan Mudah Dipahami Dan Dilaksanakan.

Prosedur Pengelolaan mudah Dipahami Dan Dilaksanakan adalah bagaimana Proses, Organizing, Actuating dan Controlling dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto dengan indikator: (a) Pengumpulan zakat, (b) penyaluran zakat.

a. Pengumpulan Zakat (Poac)

Planning (Perencanaan) hal yang harus dilakukan dalam perencanaan pengumpulan zakat ini ialah mendata para wajib zakat, apakah sudah betul memenuhi syarat sebagai wajib zakat.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Kepala Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa :

“Kantor badan amil zakat merupakan wadah informasi dan pengelolaan zakat, BAZ ini merupakan pengumpul, penyalur, dan juga berperan dalam pendataan zakat di kabupaten jeneponto sehingga kami benar-benar teliti dalam proses pengelolaan zakat ini, sehingga kami dapat melakukan pemerataan zakat di wilayah jeneponto badan amil zakat tentunya menjadikan zakat yang tepat sasaran”.(wawancara H.MT 44 Tahun, Tanggal 13 Juli 2015)

Organizing (Pengorganisasian) sebagai badan pengelola zakat, Badan Amil Zakat benar-benar menugaskan semua staf pengumpul zakat agar prosedur pengelolaan mudah dipahami dan dilaksanakan.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Seksi Pengumpulan Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa:

“Sebagai petugas yang memiliki peran dalam pengelolaan zakat, kami melakukan prosedur-prosedur tertentu dalam hal pengelolaan zakat mal ini, sehingga kami dapat bertanggung jawab secara penuh akan hal ini.” (wawancara AMB 37 Tahun, Tanggal 13 Juli 2015)

Actuantiing (Pelaksanaan) Badan Amil Zakat biasanya tinggal menyimpan zakat yang masuk karena di saat pengumpulan Lembaga Amil Zakatlah (LAZ) yang biasanya berperan dalam hal itu, BAZ tinggal menyalurkan.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini masyarakat penerima zakat yang menyatakan bahwa:

“Zakat agar dapat disalurkan secara menyeluruh dan tepat sasaran tentu diawali dengan pengumpulan yang dilaksanakan secara transparan dan terbuka sehingga baik masyarakat maupun pemuka masyarakat dapat mengetahui kemana zakat tersebut”,(wawancara HSS, 42 Tahun, Tanggal 13 Juli 2015)

Controlling (Pengawasan) Untuk hasil yang maksimal dan tidak ada kecurangan dalam pengelolaan zakat harus ada pengawasan yang ketat di saat pengumpulan agar di saat penyaluran zakat sesuai dan merata.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Seksi Pendistribusian Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa:

“Untuk mengumpulkan zakat terlebih dahulu kami menginformasikan kepada wajib zakat dan penerima zakat waktu pengumpulan, serta tempat pengumpulan zakat disana telah ada petugas yang secara khusus mengawasi (Controlling) berjalannya pemberian informasi dan langkah-langkah dalam penerimaan zakat”. (wawancara AH, 35 Tahun, Tanggal 13 Juli 2015)

b. Penyaluran Zakat (Poac)

Planning (Perencanaan) Untuk hasil yang efektif diperlukan perencanaan yang baik sebelum dilakukannya suatu kegiatan dalam hal ini penyaluran zakat di masyarakat kabupaten jenepono, sebelum disalurkan Badan Amil Zakat Jenepono terlebih dahulu merencanakan bagaimana jalannya penyaluran zakat saat dialokasi tersebut.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Ketua Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Jenepono yang menyatakan bahwa :

“Dalam penyaluran zakat ini kami sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur jalannya proses pengelolaan zakat sudah merencanakan secara matang agar zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat.”. (wawancara H.MHH 40 Tahun, Tanggal 13 Juli 2015)

Organizing (Pengorganisasian) sebelum ke alokasi penyalutan zakat pihak Badan Amil Zakat mempersiapkan staf-staf yang kan bertugas di alokasi.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Seksi Pengumpulan Badan Amil Zakat Kabupaten Jenepono yang menyatakan bahwa :

“Zakat yang telah terkumpul akan disalurkan secara langsung kepada masyarakat berdasarkan hasil pendataan pihak-pihak penerima zakat yang tentu saja diketahui dan bekerja sama dengan pemerintah setempat, dalam data yang kami miliki akan ada skala prioritas dan non prioritas, tergantung kondisi dari keluarga penerima zakat tersebut untuk lebih menjaga pemeretaan zakat tersebut”. (wawancara AMB 37 Tahun, Tanggal 13 juli 2015)

Actuating (Pelaksanaan) Dalam penyaluran zakat Badan Amil Zakat bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk pengumpulan sedangkan data-data muzakki dan mustahik kita bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mendapatkannya dan begitu pula penyalurannya.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Kepala Badan Amil Zakat Kabupaten Jenepono yang menyatakan bahwa :

“Untuk mencapai zakat tepat sasaran dengan berbekal data penduduk penerima zakat, yang akan kami kumpulkan melalui pemerintah setempat kami mulai mengadakan seleksi penerima dengan melihat taraf hidup masyarakat tersebut dengan demikian dana yang dikelola dapat dipertanggung jawabkan itulah proses pengelolaan zakat yang kami lakukan dalam penerimaan zakat”.(wawancara H.MT, 44 Tahun, Tanggal 13 juli 2015)

Controlling (Pengawasan) untuk hasil yang efektif dibutuhkan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan penyaluran zakat dapat berjalan lancar.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Masyarakat penerima zakat yang menyatakan bahwa :

“Kurang nya (Controlling) pengawasan dari pihak pengelola sehingga zakat yang disalurkan pengelola tidak rata dalam pembagiannya”. (wawancara AA, 25 Tahun, Tanggal 07 Juli 2015)

3. Kemudahan Akses Informasi

Kemudahan akses informasi adalah kemudahan masyarakat didalam memperoleh informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam mengakses informasi tersebut agar sesuai dengan koridor dan ketentuan yang diinginkan pemerintah dan bermanfaat kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara Processing, Organizing, Actuating dan Controlling dengan indikator : (a) Penerimaan zakat (b) Penyaluran zakat.

a.Pengumpulan Zakat (Poac)

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Masyarakat penerima zakat yang menyatakan :

“Masyarakat percaya bahwa pengelolaan yang baik, informasi nya akan mudah di akses secara langsung oleh masyarakat terkhususnya masyarakat penerima zakat, tapi yang terjadi saat ini malah sebaliknya, informasi secara langsung mengenai pengelolaan zakat tidak mudah di akses artinya pihak pengelola tidak optimal dalam (Processing) proses informasi penerimaan zakat”. (wawancara MN 22 Tahun, Tanggal 07 juli)

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Masyarakat penerima zakat yang menyatakan :

“Ketidak mudahan mengakses informasi secara langsung mengenai pengelolaan zakat ini, karna kurangnya sosialisai yang di lakukan kepada masyarakat”. (wawancara DS 40 Tahun, Tanggal 07 Juli)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat kantor badan amil zakat kabupaten jenepono harus benar benar memebrikan informasi yang jelas, tapi yang terjadi disini malah sebaliknya informasi yang di terimaa masyarakat masih simpangsiur.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Masyarakat penerima zakat yang menyatakan :

“Masyarakat awam seperti kami masih susah mendapatkan informasi yang jelas, bahkan sampai saat ini kata-kata BAZ (Badan Amil Zakat) pun masih sangat asing ditelinga kami”. (wawancara AA 25 Tahun, Tanggal 07 Juli 2015)

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Masyarakat penerima zakat yang menyatakan :

“Dikarenakan pemerintah setempat kami yang tidak pernah memberikan informasi secara langsung mengenai pengelolaan zakat, jadi kami tidak mengetahuinya, atau memang karna pemerintah setempat juga masih susah mengakses informasi tersebut”. (wawancara YD39 Tahun, 07 Juli 2015)

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Kepala Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa :

“Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto menyiapkan informasi yang sangat jelas untuk masyarakat dan dapat mengaksesnya secara langsung, yaitu dengan cara memberikan sosialisai ke tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto, atau masyarakat bisa datang langsung ke Kantor untuk memperoleh informasi yang lebih jelas”. (wawancara H.MT , 44 Tahun, Tanggal 27 Juli 2015)

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Ketua Komisi Pengawasan Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa :

“Jadi dengan adanya kejelasan untuk memperoleh informasi pengelolaan zakat ini, kami rasa sudah tidak ada lagi masyarakat yang perlu dibingungkan dengan informasi ini, semua sudah mudah untuk di akses”. (wawancara HSS 42 Tahun, Tanggal 27 Juli 2015)

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, Informasi secara langsung dalam pengelolaan zakat belum berjalan optimal pengelolaan zakat yang baik tidak dilakukan oleh sendiri sendiri, tapi perlu dikelola secara sistematis, perlunya pengawasan yang baik sehingga dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

b.Penyaluran Zakat (Poac)

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Kepala Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa :

“Kantor Badan Amil Zakat Jeneponto sebagai amil, pengelolaan zakat memiliki peran yang sangat strategis untuk memperdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun islam, dalam hal ini informasi dalam pengelolaan zakat secara tidak langsungperlu memang adanya transparansi atau keterbukaan terhadap publik baik informasi secara langsung maupun tidak langsung. (wawancara H.MT 44 Tahun, Tanggal 27 Juli 2015)

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Ketua Pengawasan Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa :

“Kami selaku Badan Amil Zakat yang diberi wewenang untuk mengelola zakat menyiapkan informasi secara tidak langsung dalam bentuk media massa, dan online jadi Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto memiliki akun yang berisikan semua informasi tentang zakat dan pengelolaannya, jadi publik dapat mengakses informasi tersebut tanpa harus capek-capek datang ke kantor”. (wawancara HSS 42 Tahun, Tanggal 27 Juli 2015)

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Seksi Distribusi Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa :

“Kita juga menyiapkan informasi tidak langsung mengenai pengelolaan zakat ini dalam bentuk media cetak seperti pamflet, atau poster pengumuman dan informasi”. (wawancara AH 35 Tahun, Tanggal 27 Juli 2015)

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Seksi Pengumpulan Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa:

“Media massa dan online sebagai wadah yang mentransformasi informasi kepada publik sekaligus menjadi control dalam pengawasan transparansi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto”. (wawancara AMB 37 Tahun, Tanggal 27 Juli 2015)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, samapai hari ini masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan pada kantor badan amil zakat kabupaten jeneponto dalam memberikan informasi secara tidak langsung.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Masyarakat penerima zakat yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya informasi secara tidak langsung mengenai pengelolaan zakat melalui media massa dan online tidak menutup kemungkinan masyarakat dimudahkan mengakses atau memperoleh informasi, tetapi masyarakat belum semuanya mengerti dengan IT (Informasi Teknologi)”. (wawancara AA 25 Tahun, Tanggal 07 Juli 2015)

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan dalam hal ini Masyarakat penerima zakat yang menyatakan bahwa:

“Dalam kalangan masyarakat menengah ke atas iya dapat dengan mudah mengakses informasi melalu media maasa dan online, tapi bagi masyarakat penerima zakat seperti kami sangatlah susah mendapatkan informasi melalui media massa dan online itu”. (wawancara MN 22 Tahun, Tanggal 07 Juli)

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, Informasi secara tidak langsung dalam bentuk IT (Informasi Teknologi) dalam hal ini media massa,online, dan cetak belum terealisasikan dengan baik, artinya masyarakat umum atau terlebih kepada masyarakat penerima zakat tidak semua mengerti dan dapat mengakses informasi melalui IT tersebut

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun beberapa hal yang perlu ditingkatkan karena meliputi Transparansi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto dengan Indikator :

(1) **Keterbukaan proses pengelolaan**, dapat disimpulkan bahwa dalam seluruh pengelolaan zakat mal yang akan disalurkan, waktu, dan keterbukaan terdapat kelemahan dalam proses alokasi zakat termasuk didalamnya adalah tersediannya informasi pengelolaan belum berjalan optimal, kurangnya tingkat keterbukaan dari pihak pengelola sehingga proses pengelolaan tidak berjalan dengan baik dan optimal. (2) **Prosedur pengelolaan mudah dipahami dan dilaksanakan**, disimpulkan bahwa prosedur-prosedur pengelolaan zakat mal dalam hal ini penyaluran zakat yang jelas dan tepat sasaran belum terlaksana dengan optimal akibat kurang terbukanya pengumpulan dan penyaluran, hal ini berakibat kurang jelasnya zakat mal yang disalurkan yang tidak dapat diketahui oleh masyarakat dapat berdampak negatif dalam transparansi pengelolaan zakat. (3) **Kemudahan akses informasi** dapat disimpulkan bahwa informasi secara langsung perlu dikelola dengan baik, dan informasi tidak langsung perlu terealisasikan dengan baik, artinya masyarakat umum terlebih kepada masyarakat penerima zakat mal tidak semua mengerti dan dapat mengakses informasi melalui IT (Informasi Teknologi).

B. Saran

1. Hendaknya untuk memperlancar jalannya transparansi pengelolaan zakat sebaiknya harus dapat dimengerti, mudah dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
2. Transparansi pengelolaan zakat dalam seluruh pengumpulan dan penyaluran di Badan Amil Zakat sebaiknya di tingkatkan lebih baik.
3. Hendaknya keterbukaan dalam pengelolaan zakat sangat penting agar masyarakat bisa tahu tentang pengelolaanya.
4. Kirannya pegawai kantor Badan Amil Zakat harus teliti dengan cara pengecekan setiap pengelolaan zakat agar terlaksana dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Az Zuhayly, Wahbah, 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Dwiyanto Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* Jakarta. Gadjah Mada University Press.
- Faisal, 2011. *Sejarah Pengelolaan Zakat di dunia Muslim dan Indonesia*.
- Hidayat, 2007. *Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husnan, Ahmad, 1996. *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Hamiseno, Winarno. 1978. *Dasar pengelolaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- Mardiasmo, 2003. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardiana. 2009. *Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi Tidak di Terbitkan. Makassar: STIA-LAN.
- Mahmudi, 2009. *Penguatan tata kelola dan reposisi kelembagaan organisasi pengelola zakat*
- Qadir. Abdurrachman. 2001, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soewarno, 2003. *Ekonomi pariwisata, sejarah dan pengelolaannya*. Yogyakarta: Kanisius
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Terry. 2000. *Manajemen pengembangan di indonesia*. Jakarta: GUMP

Wardoyo. 1980. *Prinsip manajemen*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2001 Tentang pengelolaan zakat

www.arieonline.blogspot.com

www.muslim.or.id

www.zakat.or.id

RIWAYAT HIDUP



Nurnaningsih.Latif dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1994 di Jeneponto, anak Tunggal dari pasangan suami istri Abd.Latif dengan Hadindah. Pada tahun 2005 Penulis menamatkan pendidikan di SD Negeri 33 Cikarro. Kemudian pada tahun 2008 penulis menamatkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bangkala. Dan pada tahun 2010 penulis menamatkan pendidikan di SMK Negeri 5 Jeneponto. pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Program studi ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan menghasilkan karya ilmiah yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Kabupaten Jeneponto.